JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - TIM PEMBINA - TIM TEKNIS

2024

Kpt 9 THN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum serta penyesuaian perubahan pejabat

manajerial dan pejabat fungsional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Barat dan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun

2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22

Tahun 2023; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor

10/HK.04/08/2022.

Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Barat, menetapkan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum dan Keputusan ini juga mencabut Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor

18 Tahun 2023.

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Februari 2024.

- Lamp.: 2 hlm.